

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini ditekankan kepada variabel yang di teliti yaitu mengenai Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto. Pemaparan kajian pustaka ini didasarkan pada teoritis dan penulisan-penulisan yang di anggap relevan, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu secara umum mengenai pengaruh Pemahaman Pajak Aset Kripto dan Persepsi Keadilan terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto. Konsep ini diambil dari teori yang telah di pelajari sebelumnya atau berdasarkan teori yang telah ada yang ditemukan oleh beberapa sumber yang ada di dalam buku-buku teori.

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah salah satu teori psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi bagaimana individu membentuk niat serta perilaku mereka dalam berbagai konteks perilaku aktual. Inti dari TPB adalah bahwa niat perilaku (*behavioral intention*) merupakan determinan terdekat yang mempengaruhi perilaku seseorang, dan niat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Menurut Suyono, Dian & Kusuma (2024), *Theory of planned behavior* terus berkembang seiring dengan perkembangan riset dan teknologi. Beberapa modifikasi telah diusulkan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang perilaku manusia di era modern yang ditandai dengan adanya perkembangan secara pesat pada media sosial dan teknologi. Oleh karena itu, teori ini menjadi salah satu

teori yang relevan untuk memahami perilaku manusia di era modern saat ini, di mana keputusan individu seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang memerlukan analisis yang cermat dan komprehensif. *Theory of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada asumsi bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku (*behavioral intention*) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*), tetapi juga terkait dengan persepsi atas kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang dimiliki individu (Ajzen, 1991).

2.1.1.1 Pengukuran dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Untuk mendalami dan mengerti mengenai *Theory of Planned Behaviour* (TPB) perlu memahami mengenai pengukuran norma subjektif, sikap dan kontrol perilaku atau faktor pembentuk dalam TPB, adalah sebagai berikut:

1. Sikap (*Attitude towards the behaviour*) adalah sikap individu terhadap suatu perilaku yang dipengaruhi oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari perilaku tersebut, yang dikenal sebagai *behavioral beliefs*. Keyakinan ini memuat penilaian subjektif individu terhadap dunia di sekitarnya, terkait dengan hubungan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin terjadi jika individu melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut;
2. Norma subjektif (*subjective norma*) adalah persepsi individu mengenai harapan orang-orang yang penting dalam hidupnya (*significant others*) terkait pelaksanaan suatu tindakan. Persepsi ini bersifat subjektif karena sangat bergantung pada pandangan pribadi individu;

3. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) adalah keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya seperti peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan yang mendukung maupun menghambat perilaku yang direncanakan, serta seberapa besar peranan sumber daya tersebut dalam pelaksanaan perilaku.

Dalam bukunya, Azjen mengemukakan tiga tujuan utama dari TPB, yaitu: (1) memprediksi dan memahami bagaimana motivasi memengaruhi perilaku, (2) mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mengubah perilaku, serta (3) menjelaskan hampir semua perilaku manusia, seperti mengapa seseorang melakukan *word of mouth*. Teori ini berlandaskan pada asumsi bahwa manusia berpikir secara rasional dan sistematis, memanfaatkan informasi yang tersedia sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak (Azjen, 2005). Dalam konteks penelitian mengenai investor aset kripto di Kota Bandung, TPB menekankan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak memerlukan rancangan kebijakan yang tidak hanya mengatasi aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan persepsi kemampuan individu.

Komponen pertama dalam TPB adalah sikap (*attitude*), yaitu cara seseorang melihat sesuatu sebagai hal baik atau buruk yang pada dasarnya dapat bersifat positif, negatif, atau netral (Ajzen., 2021). Dalam penelitian ini, sikap tersebut direpresentasikan melalui Persepsi Keadilan investor. Kebijakan fiskal yang dianggap adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata, sebagaimana diatur dalam regulasi pajak kripto pada PMK No. 68/2022, cenderung membentuk sikap positif yang kemudian memperkuat niat investor untuk melakukan pelaporan SPT

Tahunan secara sukarela. Komponen kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) menjadi faktor penentu berikutnya mengenai kemudahan atau kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Faktor ini berkaitan erat dengan Pemahaman Pajak Aset Kripto, di mana investor yang memiliki pengetahuan mumpuni mengenai peraturan, tarif, serta mekanisme perhitungan akan merasa memiliki kendali dan kemampuan yang lebih besar untuk patuh (D. K. Wardani & Pesirahu, 2023) Prosedur yang sederhana dan mudah dipahami akan meningkatkan persepsi kontrol ini sehingga hambatan teknis dalam proses pelaporan dapat diminimalisir.

Komponen terakhir, yaitu norma subjektif (*subjective norm*) dan Motivasi Pelaporan, turut menggerakkan perilaku melalui tekanan sosial atau pengaruh lingkungan, seperti dukungan dari komunitas investasi atau otoritas pajak (Ukoharjo & Farras, 2021). Secara keseluruhan, ketiga komponen ini bersama-sama mempengaruhi niat untuk berperilaku, dan niat ini selanjutnya menentukan kemungkinan perilaku benar-benar dilaksanakan. TPB telah banyak digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan beragam perilaku manusia, termasuk perilaku konsumsi, perilaku kesehatan, dan minat berwirausaha, menunjukkan bahwa sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku mampu memprediksi intensi dan perilaku aktual dalam berbagai konteks sosial. Integrasi antara pemahaman aturan yang baik sebagai bentuk kontrol perilaku serta persepsi keadilan sebagai pembentuk sikap positif akan secara efektif memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak secara kolektif. Melalui pendekatan ini, kebijakan perpajakan diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan

motivasi pelaporan SPT tahunan bagi investor aset kripto di Kota Bandung.

2.1.2 Pajak

Di antara sumber penerimaan negara non-pajak seperti hibah dan komponen lainnya, pajak memegang peran krusial sebagai elemen utama yang mendukung keberlanjutan fiskal negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun oleh pemerintah secara tahunan. Dokumen tersebut selanjutnya diperiksa dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang paripurna, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pajak merujuk pada kontribusi finansial wajib yang diberikan kepada negara, yang dapat diberlakukan secara hukum tanpa imbalan langsung. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk mendanai belanja negara, infrastruktur publik, serta program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan sosial (Syariah, 2025). Laporan menteri keuangan (2023), menunjukkan bahwa antara tahun 2019 dan 2023, peran pajak dalam pendapatan negara telah mengalami pertumbuhan, meskipun dihadapkan pada hambatan seperti penurunan tingkat kepatuhan pembayar pajak serta dampak pandemi. Meski demikian, otoritas pemerintah perlu secara berkelanjutan meningkatkan mekanisme perpajakan dan melaksanakan reformasi yang lebih efektif. Wujud nyata dari reformasi tersebut adalah perluasan objek pajak ke sektor ekonomi digital, termasuk aset kripto, yang kini menjadi instrumen penting dalam memperkuat basis penerimaan negara di era modern.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak instrumen vital dalam struktur pendapatan negara yang dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemenuhan kebutuhan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi pajak memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas nasional melalui beberapa fungsi utama. Merujuk pada pemikiran (F. Ekonomi et al, 2021) fungsi-fungsi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak bertindak sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai rutinitas negara, termasuk belanja pegawai, biaya pemeliharaan, serta proyek pembangunan fisik. Optimalisasi penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan tabungan negara guna menjamin keberlanjutan fiskal.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah memanfaatkan kebijakan perpajakan sebagai instrumen untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini diimplementasikan melalui regulasi tertentu, seperti penetapan bea masuk yang lebih tinggi pada komoditas impor guna memproteksi industri domestik dan menstimulasi konsumsi produk lokal.

3. Fungsi Stabilitas

Melalui pengelolaan pajak yang bijak, efektif, dan efisien, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan makroekonomi, khususnya dalam mengendalikan laju inflasi melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi

Penerimaan pajak yang dihimpun oleh negara didistribusikan kembali untuk mendanai kepentingan umum, seperti pembiayaan pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat secara kolektif.

2.1.2.3 Sistem Perpajakan Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia diatur dalam hukum perpajakan yang bertujuan untuk mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib membayar pajak. Ada 3 cara system perpajakan di Indonesia:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak.
- b. Bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu istem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus) dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan instrumen resmi yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menyampaikan kalkulasi pajak yang terutang, serta seluruh aset, liabilitas, penghasilan, dan pengurangan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak pada akhir setiap periode pajak. Mekanisme pelaporan ini menjadi fondasi utama dari sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya atas isi dan perhitungan yang disampaikannya. Wajib pajak diharuskan menyampaikan laporan mengenai seluruh aset yang dimilikinya pada akhir periode pajak, mencakup pula aset digital seperti mata uang kripto, melalui bagian aset dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Mekanisme pelaporan semacam ini berperan sebagai indikator transparansi dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakan serta sebagai fondasi untuk evaluasi potensi kewajiban pajak. Sejalan dengan kemajuan administrasi perpajakan yang semakin digital, pengajuan SPT Tahunan kini dapat dilakukan melalui *platform* elektronik (*e-Filing*) yang dikembangkan untuk

meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelaporan bagi wajib pajak. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif yang selama ini dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya kepatuhan SPT, khususnya di kalangan wajib pajak individu. Meskipun demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan teknologi pelaporan seperti *e-Filing* tidak secara otomatis menyelesaikan semua tantangan kepatuhan, karena masih ada wajib pajak yang menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengisi laporan yang rumit, termasuk bagian pengungkapan aset dan liabilitas yang memerlukan pelaporan lengkap atas kepemilikan. (Penawan & Nurdyastuti, 2021).

SPT Tahunan tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai alat penting dalam menilai perilaku kepatuhan fiskal wajib pajak. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT sering kali dijadikan variabel dalam riset perpajakan untuk mengukur sejauh mana wajib pajak memahami dan menjalankan kewajiban pelaporan mereka sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fokus kajian-kajian tersebut meliputi identifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan pelaporan, seperti kesadaran pajak, persepsi terhadap sistem perpajakan, serta aspek-aspek institusional seperti kualitas layanan fiskus dan sosialisasi kebijakan perpajakan. Temuan dari penelitian tersebut menyediakan dasar teoritis yang krusial untuk memahami dinamika pelaporan SPT Tahunan sebagai bagian dari perilaku kepatuhan wajib pajak dalam lingkungan administrasi perpajakan kontemporer (Ukoharjo & Farras, 2021). Walaupun transaksi mata uang kripto bersifat digital dan terdesentralisasi, (DJP,

2024) menegaskan bahwa nilai kepemilikan aset kripto pada akhir periode pajak tetap wajib dicatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai elemen dari pelaporan kekayaan. Tujuan utama pelaporan ini adalah untuk Memelihara transparansi fiskal, Mencegah risiko penghindaran pajak dan Mengembangkan basis data wajib pajak yang lebih akurat.

2.1.4 Pajak Aset Kripto

Aset kripto merupakan manifestasi dari kemajuan teknologi finansial yang memanfaatkan sistem kriptografi untuk menjamin keamanan transaksi serta mengontrol penciptaan unit tambahan. Secara teknis, kripto beroperasi di atas infrastruktur *blockchain*, sebuah buku besar terdesentralisasi yang mencatat setiap aktivitas secara transparan dan permanen. Berdasarkan perspektif hukum di Indonesia, aset kripto tidak diklasifikasikan sebagai alat pembayaran yang sah melainkan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (Lahay et al., 2025). Hal ini sejalan dengan kebijakan bank sentral yang melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat tukar, namun mengakui nilai ekonomisnya sebagai subjek perdagangan (Sihombing et al., 2024).

Kedudukan hukum aset kripto di Indonesia memiliki dinamika yang unik. Di satu sisi, Bank Indonesia melalui berbagai regulasinya menegaskan pelarangan kripto sebagai instrumen pembayaran guna menjaga stabilitas nilai Rupiah. Namun di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan legalitas penuh terhadap aset kripto sebagai objek investasi atau komoditas (Ekonomi, 2023). Ketegasan regulasi ini diperkuat dengan terbitnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memindahkan mandat pengawasan aset keuangan digital ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini diambil pemerintah untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih aman serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor domestik (OJK, 2025).

Sebagai bentuk optimalisasi pendapatan negara dari sektor digital, pemerintah meresmikan PMK No. 68/PMK.03/2022 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas setiap transaksi kripto. (Khikmah *et al.*, 2022) Menjelaskan bahwa implementasi pajak ini merupakan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menarik kontribusi ekonomi dari fenomena lonjakan investor digital. Mekanisme pemungutan pajak yang bersifat final ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan sosialisasi yang masif terkait prosedur pelaporan harta tersebut di dalam SPT Tahunan guna menghindari sanksi administratif (Wahyudi, 2023)

Kebijakan fiskal terhadap aset digital di Indonesia secara resmi dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi perdagangan aset kripto. Implementasi kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan level bermain yang setara (*level playing field*) antara instrumen investasi digital dengan sektor keuangan konvensional (Jakub *et al.*, 2025). Secara substantif, pengenaan pajak ini menegaskan pengakuan negara terhadap aset kripto

sebagai objek pajak yang memiliki nilai ekonomis, terlepas dari statusnya yang bukan merupakan alat pembayaran sah (Komariyah et al., 2025).

Mekanisme perpajakan kripto di Indonesia menggunakan pendekatan pemungutan oleh pihak ketiga atau *withholding tax system*. Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap transaksi yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan media elektronik (PPMSE) atau *exchange* yang terdaftar di Bappebti dikenakan tarif PPh Pasal 22 bersifat Final sebesar 0,1% dan PPN besaran tertentu sebesar 0,11% (Chalil et al., 2025). Menurut (Sumedana, 2025), skema pajak final ini dipilih untuk memberikan kemudahan administratif bagi investor sekaligus memastikan efektivitas pengumpulan data transaksi oleh otoritas pajak. Meskipun demikian, tantangan muncul pada transaksi yang dilakukan di luar platform terdaftar atau melalui bursa luar negeri, di mana tarif yang dikenakan menjadi lebih tinggi, yakni sebesar 0,2% (Hilalahapa et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan regulasi, pengenaan pajak atas aset kripto di Indonesia telah diarahkan pada penyederhanaan beban administrasi bagi wajib pajak. Berdasarkan implementasi PMK No. 50/PMK/2025, investor yang melakukan transaksi melalui penyelenggara perdagangan media elektronik (PPMSE) atau *exchange* yang terdaftar secara resmi di Bappebti dikenakan tarif pajak efektif sebesar 0,21%. Angka ini merupakan akumulasi dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final sebesar 0,1% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu sebesar 0,11% (Jakub et al., 2025). Integrasi tarif ini bertujuan untuk memberikan kepastian biaya bagi investor sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi digital tetap memberikan kontribusi terhadap

penerimaan negara (Chalil *et al.*, 2025).

Mekanisme 0,21% ini diterapkan melalui sistem *withholding tax*, di mana pihak bursa bertindak sebagai pemungut pajak otomatis. Hal ini dilakukan karena karakteristik aset kripto yang beroperasi dalam jaringan *blockchain* menyulitkan otoritas pajak untuk melakukan pemantauan identitas pemilik secara langsung atau pseudonimitas (Hilalahapa *et al.*, 2025). Menurut (Chalil *et al.*, 2025), penerapan tarif yang relatif rendah (0,21%) ini dirancang agar daya saing industri kripto domestik tetap terjaga, sehingga investor tidak beralih ke bursa luar negeri yang tidak terikat oleh regulasi perpajakan Indonesia. Meskipun sudah dipotong otomatis, kepatuhan formal investor tetap diukur melalui kesediaan mereka mencantumkan saldo aset tersebut pada lampiran harta di SPT Tahunan (Komariyah & Prasetyo, 2025).

Selain kewajiban pembayaran yang bersifat otomatis melalui *exchange*, investor memiliki kewajiban formal untuk melakukan pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Aset kripto harus dicantumkan dalam kolom harta berdasarkan nilai perolehan pada akhir tahun pajak. Pelaporan ini krusial sebagai bentuk transparansi aset wajib pajak dan sinkronisasi data dengan sistem perpajakan nasional (Budi *et al.*, 2025). Namun, tantangan teknis seperti sifat pseudonimitas dalam teknologi *blockchain* seringkali menjadi kendala bagi otoritas dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak (Hilalahapa *et al.*, 2025).

2.1.5 Motivasi Pelaporan SPT Tahunan

Motivasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administratif perpajakannya secara tepat waktu dan akurat. Dalam perspektif psikologi perilaku, motivasi ini timbul dari kesadaran akan tanggung jawab kewarganegaraan serta persepsi terhadap manfaat dan konsekuensi dari sistem perpajakan itu sendiri (Husaeri & Utami, 2023). Bagi investor aset kripto, motivasi ini menjadi krusial karena sifat transaksi digital yang terdesentralisasi menuntut inisiatif mandiri dalam melaporkan setiap keuntungan modal (*capital gain*) yang diperoleh.

Motivasi wajib pajak dalam melaporkan SPT tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan:

1. Kesadaran dan Pengetahuan

Pemahaman yang mendalam mengenai prosedur teknis dan regulasi perpajakan secara signifikan memperkuat motivasi individu untuk patuh. Ketidaktahuan terhadap aturan sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaporan (Husaeri & Utami, 2023).

2. Persepsi Kemudahan (Digitalisasi)

Adanya inovasi layanan seperti *e-Filing* memberikan stimulus positif berupa kenyamanan dan efisiensi waktu, yang kemudian meningkatkan minat serta motivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT tanpa harus hadir secara fisik ke kantor pajak (Ukoharjo & Farras, 2021).

3. Sanksi Perpajakan

Penegakan hukum yang tegas berfungsi sebagai motivasi ekstrinsik. Wajib pajak cenderung lebih disiplin dalam pelaporan guna menghindari beban finansial berupa denda atau sanksi administrasi lainnya (Husaeri & Utami, 2023).

4. Asistensi dan Pelayanan

Dukungan dari otoritas fiskal, seperti program relawan pajak, membantu mengurangi hambatan teknis yang dihadapi wajib pajak, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam memenuhi kewajiban (Handayani *et al.*, 2025).

Berdasarkan tinjauan literatur, motivasi pelaporan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Motivasi Internal (*Intrinsic Motivation*)
 - a. Investor merasa bertanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT.
2. Motivasi Eksternal (*Extrinsic Motivaton*)
 - a. Investor memiliki niat kuat untuk melaporkan seluruh aset kriptonya dalam SPT Tahunan.
 - b. Investor melaporkan SPT untuk menghindari sanksi perpajakan.
 - c. Investor melaporkan SPT karena merasa diawasi oleh otoritas pajak.
 - d. Investor melaporkan SPT karena anjuran/pengaruh dari lingkungan sosial (misalnya, *influencer* atau komunitas investasi).

2.1.6 Pemahaman Pajak Aset Kripto

Pemahaman pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian empiris. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan dan mekanisme administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat pemahaman yang tinggi memungkinkan individu atau entitas untuk lebih sadar terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dan risiko ketidakpatuhan yang mungkin terjadi. Secara empiris, penelitian di bidang perpajakan memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman pajak secara signifikan berkorelasi dengan kepatuhan pelaporan pajak, di mana wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. (Susyanti, 2021)

Dalam konteks penelitian perilaku perpajakan, pemahaman pajak tidak semata-mata merupakan pengetahuan umum mengenai tarif atau kewajiban dasar, melainkan mencakup penguasaan terhadap aspek-aspek spesifik dari sistem perpajakan yang relevan dengan objek yang diteliti. Hal ini berarti pemahaman pajak melibatkan pemahaman terhadap objek pajak yang dikenai, kewajiban administratif seperti pelaporan harta dan kewajiban SPT Tahunan, serta implikasi sanksi apabila kewajiban tersebut diabaikan. Pengukuran pemahaman pajak yang komprehensif perlu mempertimbangkan ketiga komponen ini agar dapat merepresentasikan tingkat pemahaman secara lebih tepat dalam konteks perilaku

kepatuhan perpajakan, khususnya dalam konteks aset dan transaksi yang memiliki karakter unik seperti aset kripto. (Nyoman et al., 2025)

Karakteristik aset kripto yang kompleks dan bersifat digital memerlukan pemahaman khusus yang melampaui aturan pajak konvensional. Pemahaman ini mencakup pengetahuan mengenai subjek pajak, objek pajak berupa keuntungan modal (*capital gain*), serta tarif efektif gabungan sebesar 0,21% yang terdiri dari PPh Final 0,1% dan PPN 0,11% bagi *exchange* pajak juga menjadi bagian dari pemahaman ini, di mana investor harus memahami cara memasukkan data aset digital ke dalam *e-Filing* atau SPT Tahunan. Rendahnya pemahaman mengenai aspek teknis pelaporan harta kripto seringkali menjadi hambatan utama meskipun investor telah dikenakan potongan pajak otomatis oleh pihak bursa (Komariyah & Prasetyo, 2025). Secara umum, indikator pemahaman pajak dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemahaman terhadap aset kripto sebagai objek pajak
2. Pemahaman terhadap kewajiban dan konsekuensi perpajakan aset kripto
3. Pemahaman terhadap prosedur pelaporan aset kripto dalam SPT Tahunan

2.1.7 Persepsi Keadilan

Persepsi keadilan merupakan penilaian subjektif individu mengenai sejauh mana suatu sistem, aturan, atau tindakan otoritas dianggap proporsional dan tidak memihak. Dalam konteks organisasi maupun publik, keadilan sering kali dipandang melalui dimensi distributif (keadilan hasil), prosedural (keadilan proses), dan interaksional (keadilan hubungan). Ketika individu merasa bahwa beban atau tanggung jawab yang diberikan setara dengan manfaat atau perlakuan yang diterima,

maka tingkat kepercayaan terhadap otoritas akan meningkat (Arifin et al., 2025).

Dalam ranah perpajakan, keadilan menjadi determinan psikologis yang sangat krusial. Persepsi keadilan pajak tidak hanya diukur dari besaran tarif, tetapi juga dari bagaimana pemerintah mengelola penerimaan tersebut untuk kepentingan publik (Jamel & Cheisviyanny, 2024). Pada instrumen baru seperti aset kripto, investor cenderung mengevaluasi apakah tarif efektif 0,21% sudah mencerminkan asas keadilan sosial dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Ketidakseimbangan antara beban pajak yang dipungut dengan transparansi pengelolaan dana oleh negara dapat memicu persepsi negatif yang mengarah pada perilaku ketidakpatuhan (Jazmine *et al.*, 2025). Oleh karena itu, keadilan prosedural yakni kemudahan birokrasi dan kejelasan aturan menjadi kunci agar wajib pajak merasa diperlakukan secara adil oleh otoritas fiskal. Persepsi keadilan dalam penelitian ini mencakup keadilan distributif (tarif pajak) dan keadilan prosedural (mekanisme dan kemudahan pelaporan).

Berdasarkan literatur perpajakan, persepsi keadilan dapat dipecah menjadi beberapa indikator utama:

1. Keadilan Distributif (*Distributive Fairness*)

Investor merasa beban pajak kripto dibebankan secara adil/proporsional.

2. Keadilan Prosedural (*Procedural Fairness*)

Investor merasa tarif pajak kripto yang ditetapkan sudah sesuai dengan manfaat yang diterima (prinsip *benefit*).

3. Keadilan Interaksional (*Interactional Fairness*)

- a. Investor merasa prosedur administrasi perpajakan kripto, termasuk

pelaporan SPT, mudah dan dapat diakses.

- b. Investor merasa sanksi perpajakan atas kripto dikenakan secara konsisten dan transparan.
- c. Investor merasa petugas pajak memberikan pelayanan yang sopan dan profesional terkait konsultasi pajak kripto.

2.1.8 Keterkaitan Antara Variabel

2.1.8.1 Hubungan Antara Pemahaman Pajak Aset Kripto dengan Motivasi

Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto

Menurut Permata & Zahro, (2022) Pemahaman perpajakan merupakan fondasi kognitif yang menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak, minimnya pemahaman terhadap Pajak Penghasilan (PPh) menjadi faktor utama ketidakpatuhan, sementara wajib pajak dengan pemahaman yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam konteks aset kripto, investor perlu memahami subjek, objek, serta tarif pajak sebagaimana diatur dalam PMK No. 68/PMK.03/2022 agar dapat melaporkan kewajibannya secara akurat. Hal ini menyatakan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman yang berimplikasi langsung pada rendahnya pelaporan SPT Tahunan. Investor yang memahami bahwa pajak kripto di Indonesia bersifat final dan dipungut melalui *exchanger* (PPMSE) akan merasa lebih percaya diri untuk mencantumkan nilai asetnya dalam SPT. Dengan demikian, literasi perpajakan berperan sebagai pendorong motivasi internal bagi investor untuk bersikap transparan.

Secara teoritis, pemahaman perpajakan merupakan fondasi utama yang membentuk perilaku kepatuhan seorang wajib pajak. Dalam konteks investasi digital, pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi pajak aset kripto khususnya yang diatur dalam PMK No. 68/PMK.03/2022 berperan sebagai stimulus intelektual yang mendorong investor untuk melaksanakan kewajiban administratifnya. Ketika seorang investor memahami subjek, objek, serta tata cara pemungutan PPh dan PPN atas transaksi kripto, hambatan psikologis berupa kebingungan atau ketakutan akan kesalahan prosedur dapat diminimalisir.

Pengetahuan yang memadai mengenai aspek teknis perpajakan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi investor, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral bahwa kontribusi pajak adalah bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Sebaliknya, rendahnya literasi perpajakan pada instrumen kripto sering kali menyebabkan rendahnya niat pelaporan, karena individu cenderung menghindari interaksi dengan sistem yang tidak mereka pahami. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman secara linier akan memperkuat motivasi intrinsik investor untuk melaporkan SPT Tahunan secara sukarela dan akurat.

Ditinjau dari perspektif *Theory of Planned Behavior*, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi pajak aset kripto berfungsi sebagai pembentuk kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Pengetahuan teknis yang memadai memberikan keyakinan pada investor bahwa pelaporan SPT bukanlah prosedur yang rumit, melainkan tindakan yang berada di bawah kendali mereka. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat literasi perpajakan yang dimiliki, semakin kuat persepsi kontrol individu untuk mengatasi kendala administratif, yang

pada akhirnya secara linier meningkatkan niat dan motivasi untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan.

2.1.8.2 Hubungan Antara Persepsi Keadilan dengan Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto

Persepsi keadilan merupakan faktor psikologis yang sangat krusial dalam menentukan sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan negara. Dalam konteks investor aset kripto, persepsi keadilan berkaitan erat dengan pandangan mereka terhadap beban pajak yang dikenakan dibandingkan dengan layanan publik serta perlakuan yang diterima dari otoritas fiskal. Secara teoritis, ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan telah memenuhi asas keadilan distributif, prosedural, dan interaksional, maka motivasi untuk melaporkan SPT Tahunan secara sukarela akan meningkat secara signifikan (Arifin et al., 2025). Keadilan distributif dalam pajak kripto tercermin dari kesesuaian tarif pajak (PPh Final 0,21% bagi pedagang fisik aset kripto terdaftar) yang dianggap tidak memberatkan jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Apabila investor merasa bahwa kontribusi yang mereka berikan telah proporsional dan transparan, muncul dorongan moral untuk patuh. Sebaliknya, jika sistem perpajakan dianggap hanya menguntungkan pihak tertentu atau tidak transparan dalam pengelolaannya, hal tersebut akan menciptakan resistensi yang menurunkan motivasi pelaporan. Aspek keadilan ini juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola hasil pajak tersebut. Keadilan distributif yang dirasakan oleh wajib pajak menciptakan kepuasan dan kepercayaan kepada otoritas fiskal. Bagi investor aset kripto, keadilan berarti adanya kepastian hukum dan perlakuan yang setara. Ketika sistem

perpajakan dipersepsikan adil, hal ini akan memicu *tax morale* atau kesadaran moral yang menjadi katalisator utama motivasi pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, keadilan prosedural terkait kemudahan akses dan kesamaan perlakuan di mata hukum juga memengaruhi minat wajib pajak. Adanya regulasi yang jelas melalui PMK No. 68/PMK.03/2022 memberikan kepastian hukum bagi investor, yang kemudian diinterpretasikan sebagai bentuk keadilan bagi pelaku industri digital. Rasa percaya (*trust*) yang lahir dari persepsi keadilan ini menjadi katalisator utama yang mengubah kewajiban pelaporan dari sebuah paksaan menjadi sebuah motivasi internal untuk berkontribusi pada penerimaan negara.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, persepsi keadilan ini merepresentasikan komponen sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*). Evaluasi positif investor terhadap keadilan kebijakan baik secara distributif maupun prosedural akan membentuk kecenderungan sikap yang mendukung sistem perpajakan. Ketika investor merasa diperlakukan secara adil oleh otoritas fiskal melalui regulasi yang proporsional, hal tersebut menciptakan penilaian subjektif bahwa melaporkan SPT adalah tindakan yang benar dan bermanfaat. Sikap positif inilah yang kemudian menjadi pendorong utama munculnya motivasi internal untuk melakukan pelaporan secara sukarela.

2.1.8.3 Hubungan Antara Pemahaman Pajak Aset Kripto dan Persepsi

Keadilan dengan Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset

Kripto

Pemahaman perpajakan merupakan determinan kognitif yang mendasari tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban formalnya. Dalam ekosistem

digital, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi aset kripto sebagaimana diatur dalam PMK No. 68/PMK.03/2022 menjadi krusial karena karakteristik aset ini yang bersifat desentralisasi dan kompleks. Pengetahuan mengenai objek pajak, tarif PPh Final (0,21%), serta mekanisme pemungutan oleh penyelenggara perdagangan (*Exchanger*) memberikan kejelasan bagi investor. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat literasi investor terhadap aturan pajak kripto, maka semakin rendah ketidakpastian prosedural yang mereka rasakan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri investor untuk melaporkan aset digitalnya ke dalam SPT Tahunan secara akurat. Sebaliknya, minimnya informasi sering kali memicu kekhawatiran akan sanksi, yang justru menurunkan keinginan wajib pajak untuk bersikap transparan. Dengan demikian, pemahaman pajak berfungsi sebagai stimulan yang memperkuat niat dan motivasi investor untuk patuh pada sistem perpajakan nasional.

Persepsi keadilan merupakan evaluasi subjektif wajib pajak terhadap kesetaraan dan proporsionalitas sistem perpajakan. Bagi investor aset kripto, motivasi untuk melaporkan SPT Tahunan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa diperlakukan secara adil oleh otoritas fiskal, baik dari sisi keadilan distributif (tarif yang wajar) maupun keadilan prosedural (kemudahan pelaporan). Kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat apabila beban pajak yang dikenakan dianggap sebanding dengan kepastian hukum dan fasilitas publik yang diberikan. Keadilan dalam pemungutan pajak kripto di Indonesia, yang menerapkan tarif final yang relatif rendah, dipersepsikan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan *level playing field* dengan instrumen investasi lainnya. Jika investor

merasa bahwa aturan tersebut tidak diskriminatif dan diterapkan secara transparan, maka akan muncul rasa tanggung jawab moral (*tax morale*) yang tinggi. Sebaliknya, persepsi akan adanya ketidakadilan dapat mendorong perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena wajib pajak merasa kontribusi mereka tidak dikelola dengan integritas.

Secara komprehensif, integrasi antara pemahaman pajak dan persepsi keadilan mencerminkan mekanisme kerja *Theory of Planned Behavior* dalam memprediksi perilaku investor. Pemahaman aturan menyediakan sumber daya kognitif sebagai bentuk kontrol perilaku, sementara persepsi keadilan memberikan fondasi afektif dalam pembentukan sikap. Melalui sinergi kedua komponen tersebut, ditambah dengan dukungan lingkungan atau norma subjektif, maka hambatan psikologis maupun teknis dalam pelaporan aset kripto dapat diminimalisir. Hal ini menegaskan bahwa motivasi pelaporan SPT Tahunan merupakan sebuah keputusan terencana (*planned behavior*) yang lahir dari adanya kemauan (sikap positif) dan kemampuan (kontrol perilaku) yang dimiliki oleh investor.

2.1.9 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tahun	Hasil
Muhammad Falhan, Hafsa Zuliah Hanum	Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai	(2023)	Ditemukan bahwa pemahaman yang kurang terhadap Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman baik cenderung lebih patuh. Sangat Relevan dan Terbaru. Menguji variabel independen utama Saya, yaitu Pemahaman Pajak, terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun metodenya kualitatif, hasil ini memperkuat hipotesis Saya bahwa pemahaman pajak (terkait kripto) akan memengaruhi motivasi pelaporan.
Dewi Kusuma Wardani, Erika Violenta Pesirahu	Pengaruh Pemungutan Pajak atas Transaksi <i>Cryptocurrency</i> dan Literasi Keuangan terhadap Niat Berinvestasi pada <i>Cryptocurrency</i>	2023	Pemungutan pajak atas transaksi <i>cryptocurrency</i> tidak memiliki pengaruh terhadap niat berinvestasi. Relevansi: Sangat relevan karena menggunakan objek pajak yang sama, yaitu <i>Cryptocurrency</i> . Jurnal ini memberikan konteks spesifik aset kripto, yang menjadi fokus utama skripsi Saya.
Monica Fitriani Jamel, Charoline	Pengaruh Kepercayaan pada	2024	Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh

Cheisviyanny		Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak		positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Relevansi: Sangat Relevan dan Terbaru. Menguji variabel independen utama Saya, yaitu Persepsi Keadilan Pajak, terhadap Kepatuhan Pajak (yang merupakan bagian dari Motivasi Pelaporan SPT Tahunan).
Aulia Rahmawati, Uswatun Khasanah, Kuntadi	Alief Cris	Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	2022	Menyimpulkan bahwa masih banyak faktor lain yang memengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Relevan karena fokus pada variabel dependen utama Saya, yaitu Kepatuhan/Motivasi Pelaporan SPT Tahunan.
Nury Syifaunnisa Husaeri dan Citra Kharisma Utami		Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Ukm Di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung)	2023	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Membayar Pajak. Relevansi: Sangat relevan karena menggunakan variabel dependen Motivasi Membayar Pajak (mirip dengan Motivasi Pelaporan SPT) dan lokasi penelitian yang sama, yaitu Kota Bandung. Memberikan dukungan dan konteks lokal untuk variabel dependen Saya.
Elfio Tera Farras dan Nursiam		Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaporan	2021	Sosialisasi Perpajakan dan Keamanan/Kerahasiaan berpengaruh positif dan

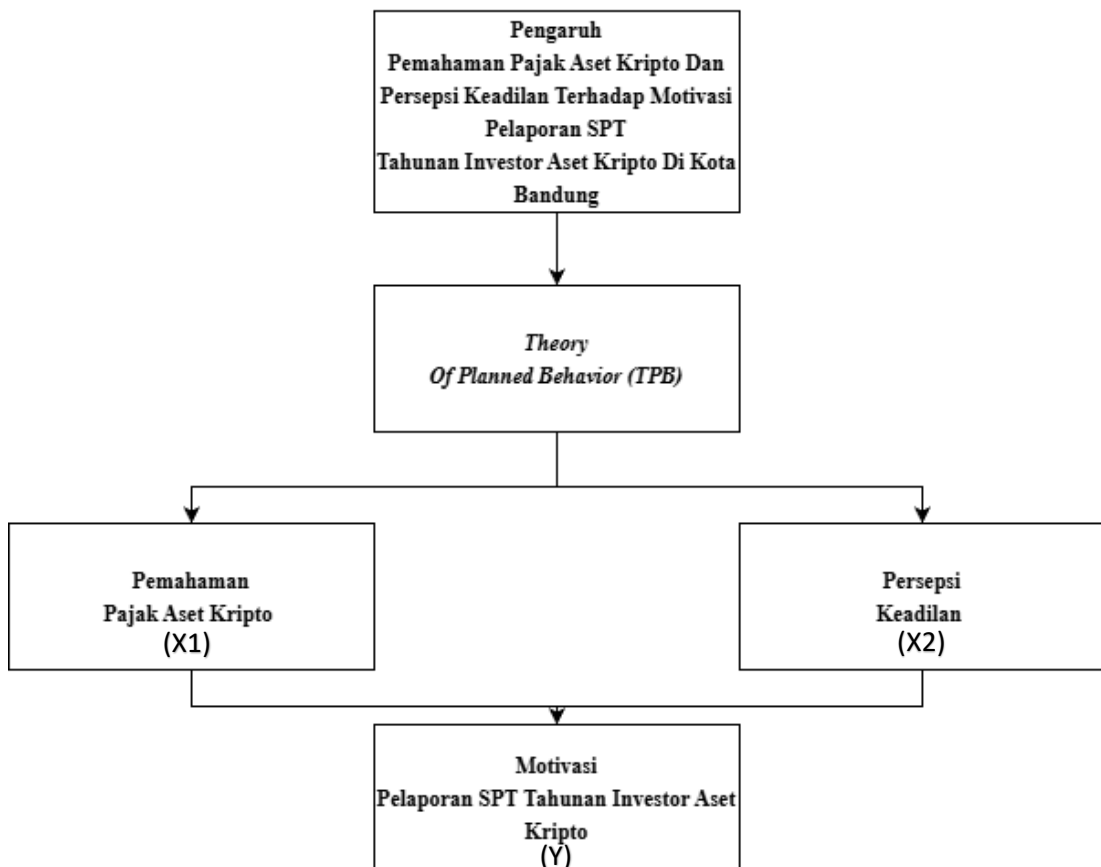
Spt Melalui E-Filling (Pada Wpop Di Kpp Sukoharjo)

signifikan terhadap minat wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT.

Relevansi: Relevan karena menguji faktor-faktor perilaku yang memengaruhi Minat Pelaporan SPT (mirip dengan Motivasi Pelaporan SPT).

Sumber: Data diolah 2026

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah 2026

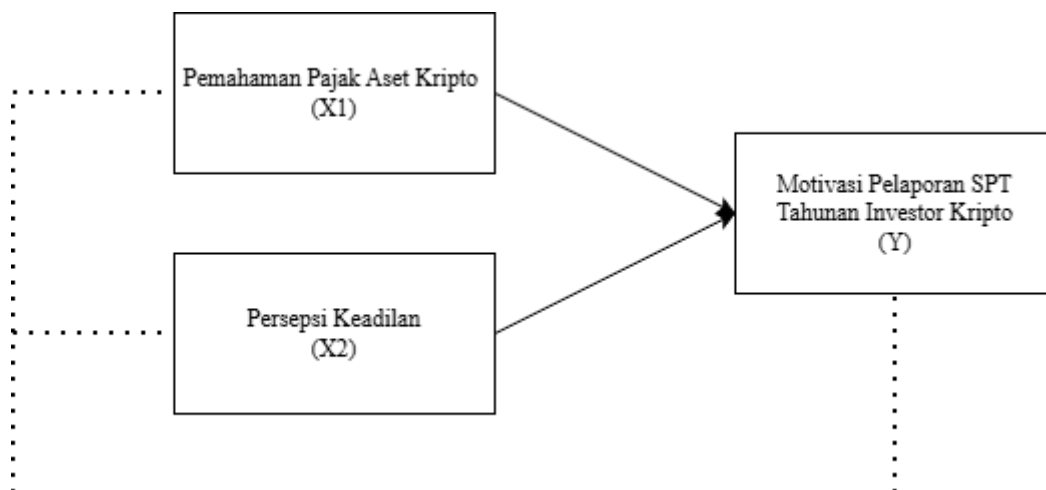
2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1= Terdapat Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto.

H2= Terdapat Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto.

H3= Terdapat Pengaruh Pemahaman Pajak dan Persepsi Keadilan Motivasi Pelaporan SPT Tahunan Investor Aset Kripto.



Gambar 2. 2 Hipotesis

Sumber: Data diolah 2026